

BAB IV

PENUTUP

Setelah penulis mengemukakan pembahasan dan pendapat secara sistematis dalam skripsi ini, yang dalam penyempurnaannya ditunjang antara lain oleh data-data yang ada, maka akhirnya sampailah penulis untuk menarik kesimpulan maupun saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

A. Kesimpulan

1. proses perdamaian antara kedua belah pihak diatas sudah dapat mencerminkan keadilan yang seharusnya dilakukan dalam sebuah proses perdamaian yang didasarkan pada pendekatan keadilan restorative yang pada umumnya merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadan semula dan bukan pembalasan.
2. Perdamaian yang dijadikan dasar dalam menghentikan penyidikan berdasarkan kewenangan diskresi berdasarkan Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops pada tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan perkara melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) tidak dapat dibenarkan, karena apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 7 ayat 1 yang menggolongkan kecelakaan ini kedalam kecelakaan berat karena

korban meninggal dunia dan pada Pasal 65 yang menjelaskan bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara biasa.

B. Saran

1. proses perdamaian dalam konsep hukum pidana yang didasarkan konsep keadilan restorative justice harus dikedepankan guna pemulihan kembali pada keadan semula dan bukan pembalasan.dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan.
2. Agar penegak hukum yaitu Penyidik Unit Laka Lantas Polres Pasaman lebih menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku, seperti halnya Pasal 235 ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan “Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”. Dengan arti lain bahwa meskipun pihak korban dan pelaku sudah berdamai dan pihak pelaku sudah memberikan bantuan atau ganti kerugian tuntutan perkaranya tidak akan gugur dan harus tetap dilanjutkan penyidikannya, apalagi

dalam kasus ini kecelakaan yang terjadi merupakan kecelakaan lalu lintas berat yang mana penyelesaiannya harus sesuai dengan Pasal 65 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang mana disebutkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara biasa. Maka dari itu penyidik dalam melakukan penyidikan atau tugasnya harus berdasarkan aturan yang berlaku agar terciptanya suatu keadilan.

